



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Kampar
Agama :
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan 5 ribuan.
 - 1 (satu) helai baju warna merah milik korban.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Perumahan Bella Berlian Rt.006 Rw.003 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Siak Hulu Kabupaten Kampar, korban yang beralamat Dusun III Keramat Sakti Rt.005 Tw.006 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan* Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika korban (dalam dakwaan ini disebut "Anak Korban") yang pada saat kejadian masih berumur

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No.1401065611100002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 19.30 Wib pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Anak korban untuk menonton TV dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi mandi dan pada saat Terdakwa sedang mandi, anak korban masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa sambil membujuk anak korban untuk mau mengikuti kemauan Terdakwa sambil berkata “ nanti om kasi uang maukan ?” lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa tidur telentang dan menyuruh anak korban untuk duduk diatas alat kelamin dan menyuruh anak korban untuk menggesekkan vagina anak korban dan mengoyangkan pinggul anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ditubuh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya sambil berkata “jangan bilang sama bapak dan mamak ya....” , selanjutnya Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa juga pernah memanggil anak korban dan mengatakan “mau ngasi uang” lalu Terdakwa langsung memegang tangan anak korban lalu mencium bibir anak korban dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban dan memegang vagina anak korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib anak korban kembali unruk menumpang menonton TV dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk masuk ke kamar Terdakwa sambil memegang tangan dan mengangkat anak korban lalu Terdakwa yang sudah tidak tahan membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke vagina anak korban namun tidak bisa kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke bibir vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ditubuh anak korban selanjutnya Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ke anak korban “jangan bilang sama bapak dan mamak ya....” selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang. Oleh karena itu orang tua saksi korban anak tidak terima dengan kejadian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali langsung melaporkan kejadian ke Polsek Siak Hulu untuk guna mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai Undang-undang yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/83/III/KES.3/2021/RSB Tanggal 07 Maret 2021 an. korban yang berumur 10 Tahun (sepuluh tahun) yang dibuat dan di tandatangi dr.Agika Luhut Frandika berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat Perumahan Bella Berdian Rt.006 Rw.003 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Siak Hulu Kabupaten Kampar, Anak korban Hainun Cahya Pertiwi yang beralamat Dusun III Keramat Sakti Rt.005 Tw.006 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika Anak korban Hainun Cahya Pertiwi (dalam dakwaan ini disebut "Anak Korban") yang pada saat kejadian masih berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No.1401065611100002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 19.30 Wib pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Anak korban untuk menonton TV dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi mandi dan pada saat Terdakwa sedang mandi, anak korban masuk kamar mandi lalu Terdakwa mengajak anak korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk kedalam kamar Terdakwa sambil membujuk anak korban untuk mau mengikuti kemauan Terdakwa sambil berkata “ nanti om kasi uang maukan ?” lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa tidur telentang dan menyuruh anak korban untuk duduk diatas alat kelamin dan menyuruh anak korban untuk menggesekkan vagina anak korban dan mengoyangkan pinggul anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ditubuh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya sambil berkata “jangan bilang sama bapak dan mamak ya....” , selanjutnya Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa juga pernah memanggil anak korban dan mengatakan “mau ngasi uang” lalu Terdakwa langsung memegang tangan anak korban lalu mencium bibir anak korban dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban dan memegang vagina anak korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib anak korban kembali unruk menumpang menonton TV dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk masuk ke kamar Terdakwa sambil memegang tangan dan mengangkat anak korban lalu Terdakwa yang sudah tidak tahan membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke vagina anak korban namun tidak bisa kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke bibir vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ditubuh anak korban selanjutnya Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ke anak korban “jangan bilang sama bapak dan mamak ya....” selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang. Oleh karena itu orang tua saksi korban anak tidak terima dengan kejadian tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali langsung melaporkan kejadian ke Polsek Siak Hulu untuk guna mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai Undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/83/III/KES.3/2021/RSB Tanggal 07 Maret 2021 an. Ainun Cahya Pertiwi yang berumur 10 Tahun (sepuluh tahun) yang dibuat dan di tandatangani dr.Agika Luhut Frandika berdasarkan hasil pemeriksaan dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib dan pada hari serta tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi. Yaitu di Perumahan Bella Berlian Rt 006 Rw 003 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tersebut melakukannya dengan cara yaitu diawali dengan cara Terdakwa memanggil saksi dan mengatakan mau memberikan saksi uang, kemudian Terdakwa itu memegang tangan saksi kemudian mencium bibir serta menyuruh agar saksi menghisap kemaluan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi, lalu memegang kemaluan saksi dan menggesekan penisnya ke kemaluan saksi hingga mengeluarkan cairan dari kemaluannya;
 - Bahwa Terdakwa tersebut membujuk saksi agar saksi mau mengikuti kemaluan Terdakwa, yaitu *"nanti Om kasi uang maukan ?"*;
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada saksi, untuk perbuatannya yang pertama Terdakwa memberikan uang kepada saksi yaitu berjumlah Rp.10.000, sedangkan pada perbuatannya ke dua, Terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.15.000, yaitu setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, dan setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa selalu mengatakan kepada saksi *"Jangan bilang sama bapak dan mamak ya ...!".*
 - Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan mengenai peristiwa tersebut kepada orang tua saksi;
 - Bahwa saksi ada mengatakannya kepada ibu saksi mengenai perbuatan Terdakwa kepada saksi yaitu saat ibu saksi datang menjemput saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa tersebut, saat Terdakwa didatangi warga setempat, dirumah, ibu saksi bertanya dan saksi mengatakan kepada ibu saksi mengatakan bahwa pada perbuatan Terdakwa yang pertama, kedua dan ketiga dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut, diawali saksi datang kerumah Terdakwa yaitu sendiri dengan maksud akan menumpang nonton tv, Terdakwa membolehkannya dan tidak lama kemudian Terdakwa mendekati korban serta mulai mencium bibir serta menyuruh korban menghisap penis Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu memenggang vagina saksi dan menggesekan penisnya ke vagina saksi hingga mengeluarkan cairan, begitulah cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dan untuk memuluskan aksi perbuatannya tersebut Terdakwa membujuk saksi dengan memberikan uang Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian menyuruh saksi pergi dan berpesan agar *"Jangan bilang sama bapak dan mamak ya ...!".* sedangkan pada perbuatannya yang terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memberikan uang berjumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang belum dibelanjakan oleh saksi;

- Bahwa ketika perbuatan cabul tersebut terjadi terhadap diri saksi, saat itu umur saksi masih 10 tahun dan bulan November tahun ini umur saksi masuk menjadi 11 tahun;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap diri saksi sebanyak ± 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa tersebut melakukannya dengan cara yaitu diawali dengan cara Terdakwa memanggil saksi dan mengatakan mau ngasi saksi uang, kemudian Terdakwa itu memegang tangan saksi kemudian mencium bibir serta menyuruh agar saksi menghisap kemaluan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi, lalu memenggang kemaluan saksi dan menggesekan penisnya ke kemaluan saksi hingga mengeluarkan cairan dari kemaluannya;
 - Bahwa Terdakwa tersebut membujuk saksi agar saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa, yaitu *"nanti Om kasi uang maukan ?"* dan setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada saksi. Untuk perbuatannya yang pertama Terdakwa memberikan uang kepada saksi yaitu berjumlah 10 ribu rupiah, sedangkan pada perbuatannya kedua, Terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), yaitu setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tiamri Samosir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Hainun Cahya Pertiwi pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib, di Perumahan Bella Berlian Rt 006 Rw 003 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa Terdakwa tersebut melakukannya dengan cara yaitu diawali dengan mencium bibir serta menyuruh korban menghisap penis Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu memenggang vagina anak saksi dan menggesekan penisnya ke vagina anak saksi hingga mengeluarkan spermanya;
 - Bahwa Anak saksi tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tersebut membujuk anak saksi agar anak saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa, yaitu *"nanti Om kasi uang maukan ?"* sehingga atas bujukan Terdakwa tersebut, anak saksi mau mengikuti setiap perkataan Terdakwa tersebut, baik saat Terdakwa mengajak sambil memegang tangan anak saksi menuju ke kamar Terdakwa, saat Terdakwa membuka celana anak saksi, dan seterusnya dan setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi. Untuk perbuatannya yang pertama Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi yaitu berjumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pada perbuatannya ke dua, Terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), yaitu setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut dan setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa selalu mengatakan kepada anak saksi *"Jangan bilang sama bapak dan mamak ya ...!;*
 - Bahwa saksi lihat ada perubahan sikap terhadap anak saksi tersebut akhir-akhir ini, yaitu anak saksi tersebut lebih sering diam tidak seperti biasanya;
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi. Untuk perbuatannya yang pertama Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi yaitu berjumlah 10 ribu rupiah, sedangkan pada perbuatannya ke dua, Terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), yaitu setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Sofian Bahrum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Hainun Cahya Pertiwi pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib, di Perumahan Bella Berlian Rt 006 Rw 003 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukannya dengan cara yaitu diawali dengan mencium bibir serta menyuruh korban menghisap penis Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu memenggang vagina keponakan saksi dan menggesekan penisnya ke vagina keponakan saksi hingga mengeluarkan spremanya;
- Bahwa keponakan saksi kepada saksi bahwa sekitar bulan Januari 2021 sekira jam 19.30 wib, keponakan saksi datang kerumah Terdakwa untuk numpang nonton tv, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak keponakan saksi untuk masuk kedalam kamarnya sambil memegang tangan keponakan saksi, lalu Terdakwa membuka celana keponakan saksi dan menyuruh keponakan saksi agar duduk dikursi, kemudian Terdakwa menyuruh agar keponakan saksi naik diatas tubuh Terdakwa, yang mana posisi Terdakwa saat itu sedang berbaring, selanjutnya Terdakwa tersebut menggesekkan penisnya di vagina keponakan saksi sekitar lima menit sampai mengeluarkan sprema di tubuh keponakan saksi. Dan setelah selesai Terdakwa tersebut memberikan uang kepada keponakan saksi yaitu sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian keponakan saksi disuruhnya pulang. memakai baju, sedangkan keponakan saksi saat itu memakai baju dan celana, dan ketika saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa tersebut mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan cabul terhadap keponakan saksi dengan cara memegang kemaluan keponakan saksi serta menggesekkan kemaluannya dikemaluan keponakan saksi dan Terdakwa memberikan uang kepada keponakan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut membujuk keponakan saksi agar keponakan saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa, yaitu "nanti Om kasi uang maukan ?", sehingga atas bujukan Terdakwa tersebut, keponakan saksi mau mengikuti setiap perkataan Terdakwa tersebut, baik saat Terdakwa mengajak sambil memegang tangan keponakan saksi menuju ke kamar Terdakwa, saat Terdakwa membuka celana keponakan saksi, dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada keponakan saksi, untuk perbuatannya yang pertama Terdakwa memberikan uang kepada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi yaitu berjumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pada perbuatannya ke dua, Terdakwa memberikan uang berjumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), yaitu setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut dan setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa selalu mengatakan kepada keponakan saksi "*Jangan bilang sama bapak dan mamak ya ...!*"; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa terjadinya perkara pencabulan anak dibawah umur terhadap saksi Hainun Cahya Pertiwi pada bulan hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib di Perumahan Bella Berlian Rt 006 Rw 003 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap sdri Ainun Cahya Pertiwi sebanyak \pm 3 (tiga) kali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdri Ainun Cahya Pertiwi yaitu dengan cara mencium bibir serta menyuruh korban menghisap penis Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memenggang vagina korban lalu menggesekan penis Terdakwa ke vagina dia hingga mengeluarkan sprema di tubuhnya;
- Bahwa pada hari Sabtu yang tidak Terdakwa ingat tanggalnya bulan Januari 2021 sekira jam 19.30 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang sdri korban kerumah Terdakwa bertujuan untuk menonton TV kemudian Terdakwa pun pergi mandi pada saat mandi sdri korban masuk ke dalam kamar mandi melihat hal tersebut Terdakwa pun mengajak sdri Ainun Cahya Pertiwi masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana sdri korban dan menyuruh dia duduk di atas kelamin Terdakwa yang mana posisi Terdakwa saat itu sedang tidur telentang kemudian Terdakwa menyuruh untuk menggesekan vaginanya ke penis Terdakwa sambil menggoyangkan pinggulnya selama lima menit dan Terdakwa mengeluarkan sprema di tubuh Terdakwa setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada sdri korban sebesar Rp.15.000 kemudian Terdakwa menyuruh dia pulang;
- Bahwa kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa bertemu dengan sdri korban kemudian sdri korban meminta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh dia kerumah Terdakwa sesampinya di rumah Terdakwa Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun masuk kedalam kamar dan membuka celana Terdakwa kemudian mengangkat dan membawa sdri korban kedalam kamar Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung membuka celana sdri korban kemudian Terdakwa menyuruh sdri korban mengangkang dan Terdakwa pun memasukan penis Terdakwa ke vaginanya namun tidak bisa kemudian Terdakwa mengesekan penis Terdakwa ke bibir vagina selama lima menit hingga Terdakwa mengeluarkan sprema di tubuh sdri korban setelah selesai Terdakwa memberikan sdri korban uang sebesar Rp. 10.000 dan Terdakwa pun menyuruh dia pergi;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul di rumah Terdakwa keadaan rumah Terdakwa terdapat dalam keadaan sepi tidak ada orang lain dan hanya kami berdua berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa usia sdri korban adalah 11 Tahun dan sdri Ainun Cahya Pertiwi masih sekolah Kelas 4 SD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan 5 ribuan.
- 1 (satu) helai baju warna merah milik korban.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban Hainun Cahya Pertiwi masih berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No.1401065611100002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 02 Maret 2021 dan belum menikah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan pencabulan terhadap Anak korban korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat Perumahan Bella Berlian Rt.006 Rw.003 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Anak korban untuk menonton TV dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi mandi dan pada saat Terdakwa sedang mandi, anak korban masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa sambil membujuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban untuk mau mengikuti kemauan Terdakwa sambil berkata "*nanti om kasi uang maukan ?*" lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa tidur telentang dan menyuruh anak korban untuk duduk diatas alat kelamin dan menyuruh anak korban untuk menggesekkan vagina anak korban dan mengoyangkan pinggul anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ditubuh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya sambil berkata "*jangan bilang sama bapak dan mamak ya....*" , selanjutnya Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa juga pernah memanggil anak korban dan mengatakan "*mau ngasi uang*" lalu Terdakwa langsung memegang tangan anak korban lalu mencium bibir anak korban dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban dan memegang vagina anak korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib anak korban kembali unruk menumpang menonton TV dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk masuk ke kamar Terdakwa sambil memegang tangan dan mengangkat anak korban lalu Terdakwa yang sudah tidak tahan membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke vagina anak korban namun tidak bisa kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke bibir vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ditubuh anak korban selanjutnya Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ke anak korban "*jangan bilang sama bapak dan mamak ya....*" selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang. Oleh karena itu orang tua saksi korban anak tidak terima dengan kejadian tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali langsung melaporkan kejadian ke Polsek Siak Hulu untuk guna mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/83/III/KES.3/2021/RSB Tanggal 07 Maret 2021 an. Ainun Cahya Pertiwi yang berumur 10 Tahun (sepuluh tahun) yang dibuat dan di tandatangani dr.Agika Luhut Frandika berdasarkan hasil pemeriksaan dengan



kesimpulan pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui Anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No.1401065611100002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 02 Maret 2021 dan belum menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan pencabulan terhadap korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat Perumahan Bella Berlian Rt.006 Rw.003 Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Anak korban untuk menonton TV dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi mandi dan pada saat Terdakwa sedang mandi, anak korban masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar Terdakwa sambil



membujuk anak korban untuk mau mengikuti kemauan Terdakwa sambil berkata “*nanti om kasi uang maukan ?*” lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa tidur telentang dan menyuruh anak korban untuk duduk diatas alat kelamin dan menyuruh anak korban untuk menggesekkan vagina anak korban dan mengoyangkan pinggul anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ditubuh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang kerumahnya sambil berkata “*jangan bilang sama bapak dan mamak ya....*” , selanjutnya Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa juga pernah memanggil anak korban dan mengatakan “*mau ngasi uang*” lalu Terdakwa langsung memegang tangan anak korban lalu mencium bibir anak korban dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban dan memegang vagina anak korban dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib anak korban kembali unruk menumpang menonton TV dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk masuk kamar Terdakwa sambil memegang tangan dan mengangkat anak korban lalu Terdakwa yang sudah tidak tahan membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengangkang lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke vagina anak korban namun tidak bisa kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke bibir vagina anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ditubuh anak korban selanjutnya Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ke anak korban “*jangan bilang sama bapak dan mamak ya....*” selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang. Oleh karena itu orang tua saksi korban anak tidak terima dengan kejadian tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali langsung melaporkan kejadian ke Polsek Siak Hulu untuk guna mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/83/III/KES.3/2021/RSB Tanggal 07 Maret 2021 an. korban yang berumur 10 Tahun (sepuluh tahun) yang dibuat dan di tandatangani dr.Agika Luhut Frandika berdasarkan hasil pemeriksaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput dara (Hymen) akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterantif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan 5 ribuan;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna merah milik korban.

dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alterantif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan 5 ribuan.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju warna merah milik korban.

Dikembalikan kepada saksi korban ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Andy Graha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal